



**PENETAPAN**

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK : 7101130101920302, tempat tanggal lahir Langagon, 01 Januari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, kediaman di Desa Bunto, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK : 7101134505860302, tempat tanggal lahir Popayato, 05 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, kediaman di Desa Bunto, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Msa dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Kakak

Halaman 1 dari 9 Pet. Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II yang bernama Asna Gobel di Desa Bunto, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato dan yang menikahkan bernama Imam Ari Mumungo (sudah meninggal dunia);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya:

a. Nama : **Pangeran Gobel**

b. Status Hubungan Wali : Ayah Kandung Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

a. Eman Gobel, Kakak Kandung Pemohon II;

b. Aellp Dehimeli, Kepala Desa Bunto;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150- (seratus lima puluh rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Langagon, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Bapak Aellp Dehimeli di Desa Bunto, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam

Halaman 2 dari 9 Pet. Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama manapun, dan tidak pernah di laporkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I yang bernama (**xxx**) dan Pemohon II yang bernama (**xxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2010, di Desa Bunto, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan dan dibacakanlah

*Halaman 3 dari 9 Pet. Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Msa*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, sebelum persidangan ini dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan adanya permohonan tersebut, namun tidak ada yang mengajukan keberatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu;

A.-----

Saksi:

**Ena Hulopi bin Jabibi Hulopi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bunto, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2010, di rumah kakak kandung Pemohon II, yang bernama Asna Gobel di Desa Bunto, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa, saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Pangeran Gobel ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Imam Ari Mumungo, dan yang menjadi saksi nikah adalah Eman Gobel dan Alep Denimeli;
- Bahwa, maharnya Pemohon II berupa uang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, karena tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka berumur 21 tahun dan status Pemohon II adalah gadis berumur 24 tahun, dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 9 Pet. Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak sesudah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum status perkawinan dan pengurusan kelengkapan administrasi diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;

**Alep Dehimeli bin Unis Dehimeli**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Bunto, tempat kediaman di Desa Bunto, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2010, di rumah kakak kandung Pemohon II, yang bernama Asna Gobel di Desa Buntu, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa, saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Pangeran Gobel ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Imam Ari Mumungo, dan yang menjadi saksi nikah adalah Eman Gobel dan saksi sendiri;
- Bahwa, maharnya Pemohon II berupa uang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, karena tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 9 Pet. Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka berumur 21 tahun dan status Pemohon II adalah gadis berumur 24 tahun, dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak sesudah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum status perkawinan dan pengurusan kelengkapan administrasi diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, pada akhirnya para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

### **Kehadiran para Phak**

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan, bahkan setelah permohonan ini diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum tentang adanya hubungan

*Halaman 6 dari 9 Pet. Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Msa*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan jalan perkawinan yang terjadi pada tahun 2010 dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2010 di KUA Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pangeran Gobel, dan yang menikahkan pada saat itu Imam Desa Ari Mumungo, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Eman Gobel dan Alep Dehimeli, serta maharnya adalah berupa uang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang juga menyaksikan langsung peristiwa pernikahan para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Marisa tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan untuk keperluan pengurusan kelengkapan administrasi terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, untuk keperluan pengurusan kartu Keluarga;

## Pertimbangan

Halaman 7 dari 9 Pet. Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan perkawinannya dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara isbat nikah ini telah dikabulkan, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon 1 (xxx) dan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2010 di Desa Bunto, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh puluh ribu rupiah );

## **Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Halaman 8 dari 9 Pet. Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Msa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Yusra N. Paramata, S.HI.,MH, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**

Panitera,

**Yusra N. Paramata, S.HI.,M.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp90.000,00
- Panggilan : Rp550.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp710.000,00

Halaman 9 dari 9 Pet. Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)